



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jln. Pahlawan Nomor 5 Telepon (0362) 22442
Singaraja - Bali

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 826 / 2413 / DISDIK

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Kusuma Bangsa Desa Mayong No 05/TK.KB/MY/2009 tanggal 26 Juni 2009 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
 - b. bahwa Yayasan Kusuma Bangsa Desa Mayong telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-Kanak yang bernama Kusuma Bangsa
 - c. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir a dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);
 2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan -undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No: 4889);
 4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomo 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Pemerintah Republik Indonesia No.27 tahun 1990 tetang Peraturan Pendidikan Prasekolah.;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
 7. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 2001 No. 4677/C/1991 perihal petunjuk pendirian Taman Kanak-Kanak.

8. Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penanda tangan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA :

Memberikan ijin kepada
Nama : Yayasan Kusuma Bangsa
Alamat : Desa Mayong Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Kusuma Bangsa

KEDUA :

Mewajibkan Yayasan Kusuma Bangsa Desa Mayong menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Kusuma Bangsa dengan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No.0468/U/1992 tentang Taman Kanak - Kanak

KETIGA

Yayasan Kusuma Bangsa Desa Mayong diktum pertama wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng tiap Triwulan.

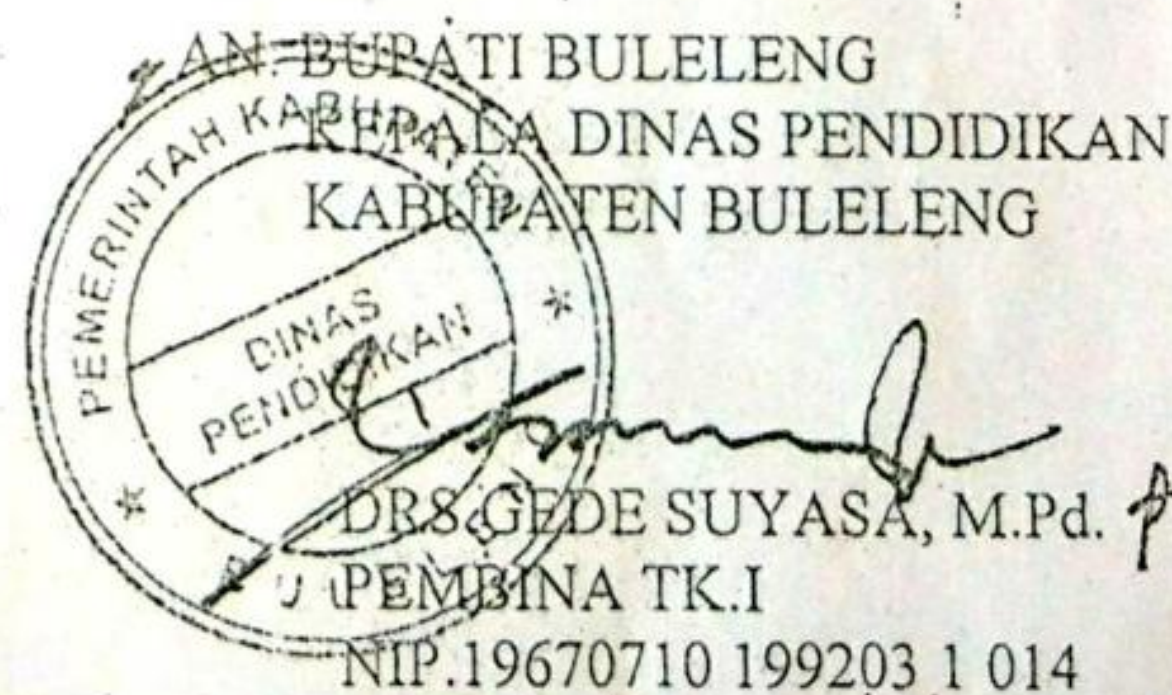
KEEMPAT :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KELIMA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja.
Pada tanggal 29 Juli 2009



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Seida Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan Seririt
5. Kepala TK Kusuma Bangsa